

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN *MUSTAHIK*
(STUDY KASUS DI BAZNAS KOTA SEMARANG)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh

ABID AL MAHZUMI

NIM: 1600108019

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof Hamka Knt 02 Semarang Telp Fax (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Tesis

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah tesis dengan:

Judul : **Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan *Mustahik* (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)**
Nama : Abid Al Mahzumi
NIM : 1600108019
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Saya memandang bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Semarang, 20 Januari 2019

Pembimbing I

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Furqan, Lc., M.A
NIP. 19751218 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM-20A

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : **Abid Al Mahzumi**
NIM : **1600108019**
Prodi : **EKONOMI SYARIAH**
Konsentrasi : **BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH**
Judul : **PERAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN DIKOTA SEMARANG (Study Kasus di BAZNAZ Kota**

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 31 Januari 2019 sehingga dinyatakan lulus.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiбатun, M.Ag
Ketua/Penguji

11/2/19

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
Sekretaris/Penguji

11/2/2019

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
Pembimbing/Penguji

8/2/19

Dr. H. Ahmad Furqon, M.Ag
Penguji

8/2/2019

Prof. Dr. H. Mujiyono, MA
Penguji

7/2/2019

Dr. Ari Kristin P, M.Si
Penguji

7/19
/2

MOTTO

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. at- Taubah: 105)

*"The secret of success are Hardwork, Smart work and
Deep spirituality"*

(Prof. Dr. Mujiyono Abdullah MA)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan Tesis ini. Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, tesis ini penulis persembahkan kepada:

- a. Ayah dan Ibu (Bapak Anas Husein dan Ibu Sumtiyah) tercinta yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang serta do'anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan penulis.
- b. Saudara-saudaraku cak jamil, mbak Ucha, mbak Hikmah, cak Udin, mbak Ida, mbak Arifah, mbak Lilik dan adikku Iping engkaulah penyemangat penulis dalam menyelesaikan tesis dan menjalani hidup ini.
- c. Teman-teman seperjuangan Prodi Magister Ekonomi Islam angkatan 2016

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tesis ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian tesis ini tidak berisi satu pun pikiran pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Januari 2019

Deklarator



Abid Al Mahzumi
NIM 1600108019

ABSTRAK

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Semarang. sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Semarang harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran dan berhasil memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat produktif dan peran zakat produktif dalam peningkatan pendapatan *mustahik*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara mendeteskikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori terkait.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Pelaksanaan zakat produktif yang terjadi di BAZNAS Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik melalui program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak, namun. Adapun faktor- faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan BAZNAS Kota Semarang menggunakan sistem pendistribusian zakat produktif disamping dengan sistem zakat konsumtif, dengan harapan dengan adanya program ini masyarakat lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat. *Kedua*, Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program zakat produktif ini *mustahik* mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Hal itu menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha *mustahik*.

Kata Kunci: Pendayagunaan Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, BAZNAS Kota Semarang

ABSTRACT

Amil Zakat Agency is a zakat management institution formed by the government, consisting of elements of the government and the community with the task of collecting, distributing and utilizing zakat. As this was done by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the city of Semarang. as the BAZNAS zakat management body in Semarang City must be able to provide tangible evidence to the community in the utilization of productive zakat which is right on target and successful in fighting poverty. Therefore, this study aims to find out how the implementation of productive zakat and the role of productive zakat in increasing mustahik income.

This type of research is field research conducted at BAZNAS, Semarang City using a qualitative approach. Sources of data in this study consisted of primary and secondary data sources obtained through observation, interviews, and documentation. The analysis technique in this study is descriptive analysis, namely by way of describing or describing collected data and analyzing them with related theories.

This research concludes as follows. First, the implementation of productive zakat that occurs in BAZNAS Semarang City has been well implemented through the Bina Mitra Mandiri program and Sentra Ternak, however. The factors behind this practice are because the BAZNAS of Semarang City uses a productive zakat distribution system in addition to the consumptive zakat system, with the hope that with this program the community will be more independent and improve the economy of the community. Second, results in the field indicate that with the presence of this productive zakat program mustahik experience an increase in income in their business fields. This shows that productive zakat has a considerable role in increasing business mustahik.

Keywords: Productive Zakat Utilization, Mustahik Economic Empowerment, BAZNAS Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia hidayah-Nya serta tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia ini dan juga di akhirat nanti.

Tesis berjudul “Peran Zakat Produktif sebagai upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Semarang (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)” ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Penulis dalam menyelesaikan tesis mendapat dukungan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Imam Yahya, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Prof. Dr. Hj. Mujibatun. MA, Kepala program pendidikan Maguister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah mendukung dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Dosen pembimbing, Dr. H. Imam Yahya, MA selaku pembimbing I dan Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA.. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.

4. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap pengurus BAZNAS Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
6. Seluruh keluargaku yang telah tulus mendoakan, terima kasih banyak atas jasa dan nasihat kalian selama ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tesis.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaian terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulis belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah... ..	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.	12
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif	19
1. Pengertian Zakat Produktif	19
2. Tujuan Zakat Produktif	21
3. Pemanfaatan Zakat Produktif	23
4. Model Pendistribusian Zakat Produktif	26
5. Ketentuan Zakat Produktif	27
B. Manajemen Pengelolaan Zakat	31
1. Perencanaan Zakat (<i>planning</i>).....	31
2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>).....	31
3. Pelaksanaan / Penggerakan (<i>actuating</i>).....	32
4. Pengawasan dan Evaluasi (<i>controlling and evaluating</i>).....	33

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	34
1. Pengertian pemberdayaan Ekonomi Masyarakat...	34
2. Konsep pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	35
3. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	36
4. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	40
5. Proses Pemberdayaan Masyarakat	42
6. Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat	43
D. Konsep Pendapatan	50
1. Pengertian Pendapatan	50
2. Macam-macam Pendapatan.....	51
3. Sumber Pendapatan.....	52
4. Konsep Islam tentang Pendapatan.....	54

BAB III : PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Profil BAZNAS Kota Semarang	
1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang	55
2. Landasan Hukum BAZNAS Kota Semarang	56
3. Visi dan misi BAZNAS Kota Semarang	58
4. Fungsi dan tugas BAZNAS Kota Semarang	58
5. Program-Program BAZNAS Kota Semarang.....	63
6. Sistem pengelolaan Zakat Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang.....	68
B. Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang	
1. Bina Mitra Mandiri	71
2. Sentra Ternak	76

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang	83
B. Analisis Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan <i>mustahik</i>	
1. Analisis Pendapatan Bina Mitra Mandiri	89
2. Analisis Pendapatan Sentra Ternak	93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
C. Penutup	99
 DAFTAR PUSTAKA	 100
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.¹

Adapun Nash Alqur'an tentang asas pembagian zakat tercantum dalam perintah Allah SWT: (At-Taubah: 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah:60)²

Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10-11

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Fajar Mulia, 2002), h. 264

sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.³ Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pendayagunaan dan dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada pengusaha lemah, pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi yang memiliki ketrampilan, pendidikan gratis, dan lain-lain, sehingga dapat membantu kemampuan ekonomi *mustahik*.

Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas *mustahik*, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Bagi zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendayagunaan zakat merupakan suatu upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud.

³ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo, Persada), h.23

Latar belakang berdirinya BAZNAS Kota Semarang adalah bahwa Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar sehingga berpotensi untuk membantu masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Hal yang menjadi perhatian BAZNAS Kota Semarang adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat sebagai salah satu instrument pembangunan ekonomi *mustahik*. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana. BAZNAS Kota Semarang mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberi ikannya saja, melainkan juga memberi kailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya dimana hal ini telah dibuktikan dalam beberapa penelitian.

Program pendayagunaan dana zakat produktif ini diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi *mustahik*.

Program zakat produktif ada beberapa bentuk yaitu sentra ternak dan Bina Mitra Mandiri. Berdasarkan hasil wawancara beberapa *mustahik*, program zakat produktif ini cukup membantu

perekonomian mereka. Sebelum menjadi seorang *mustahik*, mereka memiliki permasalahan yang bermacam-macam seperti pekerjaan yang tidak tetap, pengangguran, memiliki kemampuan dan semangat usaha namun terbatas dengan kurangnya modal usaha.

Hal ini yang membuat BAZNAS Kota Semarang mendistribusikan zakat produktif sehingga dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu panjang dan merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik. Namun dalam pendayagunaan dana zakat produktif *mustahik* mengalami beberapa permasalahan baru yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pendapatan *mustahik*.

Setelah program dilaksanakan tidak serta merta membuat para *mustahik* secara langsung menjadi lebih baik. Para *mustahik* diberi bantuan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Pada pelaksanaannya mulai banyak muncul permasalahan-permasalahan baru yang membuat ada perbedaan pada jumlah keuntungan dari pendapatan, sehingga ada *mustahik* yang berhasil dan ada juga yang masih terhambat dalam meningkatkan pendapatannya. Oleh sebab itu penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa tesis dengan judul **“Peran Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)”** dengan tujuan dapat menjadi salah satu media untuk memperbaiki dan mengurangi permasalahan yang terjadi, sehingga dapat membantu *mustahik* untuk menjadi lebih baik.

Penelitian ini menganalisis pendayagunaan dana zakat produktif dalam pendapatan ekonomi *mustahik*. Penulis

menganalisis bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif oleh mustahik. Dan juga melihat sejauh mana mustahik mampu mendayagunakan dana zakat produktif dalam berbagai jenis usaha, sehingga mampu berekonomi dengan mandiri meningkat pendapatan dan mampu merubah statusnya sebagai *mustahik* mejadi *muzzaki*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang yang telah disalurkan kepada *mustahik*?
2. Bagaimana Peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan zakat produktif yang telah disalurkan kepada *mustahik*.
- b. Untuk mengetahui Peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya tentang zakat produktif dalam pendapatan *mustahik*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai zakat produktif dalam pendapatan *mustahik* dan dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2) Manfaat praktis

Memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang. Bahan koreksi dan evaluasi bagi BAZNAS Kota Semarang untuk memperbaiki dan meningkatkan program zakat produktif sehingga semakin bermanfaat bagi *mustahik*. Sebagai evaluasi dan solusi bagi para *mustahik* untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan baik secara eksternal maupun internal BAZNAS Kota Semarang.

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metodologi yang tepat, Sehingga penelitian ini memenuhi prosedur penelitian yang benar.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika).⁴ Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendiskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain.⁵ Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan,⁶ yang

⁴ Winarno Surahkamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hal. 139

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12), hal. 12

⁶ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2), hal. 1

diamati di sekitar BAZNAS Kota Semarang yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana sistem zakat produktif dalam peningkatan pendapatan *mustahik*.

2. Sumber Dan Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.⁷ Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk di ambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang duduk dalam jabatan struktur kepengurusan BAZNAS Kota Semarang dan *mustahik* zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.⁸ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan BAZNAS Kota

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12), hal. 12

⁸ Ibid Hal 14

Semarang seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan zakat, infaq dan shodaqah serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer. Datatersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data yaitu pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah,¹⁰ yang terdapat dalam tesis ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Semarang untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang di lakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban).¹¹ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 159

¹⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 45

¹¹ *Ibid* Hal 135

pertanyaanya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang di hadapi.¹² Sedangkan tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan system pengelolaan dana zakat dan peran zakat dalam upaya peningkatan pendapatan *mustahik*. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam kepengurusan BAZNAS Kota Semarang khususnya pada bagian kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan karena sebagai sumber pengembangan program zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang, *mustahik* serta *mustahik* penerima bantuan zakat produktif dan juga masyarakat umum sekitar BAZNAS Kota Semarang.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.¹³ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi BAZNAS Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang

¹² Ibid hal 181

¹³ Ibid 163

kongkerit. Instrumen yang digunakan adalah lembaran observasi yang berupa *check list* lapangan, cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini meliputi BAZNAS Kota Semarang, masyarakat sekitar, dan *mustahik*.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.¹⁴ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti dokumen laporan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan data-data tentang sejarah lembaga BAZNAS Kota Semarang yang berhubungan dengan pokok penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

¹⁴ Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal 206

¹⁵ Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas

Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode berfikir *induktif*, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk ditarik kesimpulan.¹⁶ Proses penelitian ini berangkat dari data empirik menuju kepada suatu teori konkrit dari hasil penelitian tersebut. Jadi, metode ini menggambarkan, menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan caranya setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis yang terkait dengan tema penelitian yaitu tentang zakat produktif, penulis telah banyak mendapati tulisan yang membahas tentang zakat produktif, baik itu buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dll. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan masih kurang atau bahkan belum ada penelitian yang melakukan penelitian secara komprehensif tentang zakat produktif dengan menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*). Zakat produktif sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting guna mencapai tujuan hakiki dari pemberian zakat yaitu untuk merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*, dari yang awalnya hanya menerima zakat kemudian dari pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha, kemudian merubah

Indonesia (UI.Press), 1993), hal. 71

¹⁶ Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006, cet. 2), hal. 6

menjadi orang yang memberi zakat (*muzakki*).

Oleh karena itu dengan melihat seberapa besar tingkat pendapatan *mustahiq*, hal ini akan menjadi acuan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat untuk terus memberikan zakat dalam bentuk modal usaha. Untuk itu, penulis memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang nantinya digunakan sebagai barometer dalam penelitian ini, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur (2013), dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha terhadap pendapatan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji beda Wilcoxon untuk melihat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pemberian zakat produktif dan korelasi spearman untuk mengetahui hubungan antara modal usaha dan peningkatan pendapatan. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari baitul Maal Aceh Utara dengan nilai $Z_{hitung} = -7.535 < Z_{tabel} = -1,96$. Nilai sig. (2-tailed) $0,000 < 0,05$ dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Sedangkan secara ekonometrika dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel modal zakat produktif dan variabel-variabel lainnya, yaitu keahlian dan tenaga kerja terhadap peningkatan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika (2008), bertujuan untuk mencari pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan oleh LAZ terhadap pendapatan yang diperoleh *mustahiq*

dengan menggunakan variable dependen yaitu pendapatan *mustahiq* dan variable independennya adalah jumlah dana zakat untuk kegiatan produktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq*. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq*.

Penelitian Lailiyatun Nafiah (2015) yang meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada program ternak bergulir. Dimana penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah variabel pendayagunaan zakat produktif sebagai variabel independen dan variabel kesejahteraan sebagai variabel dependen. Adapun hasilnya adalah terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS kab. Gresik terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Bahwa kesejahteraan *mustahiq* dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara (2009), tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi *mustahiq* dengan menggunakan variable dependen adalah pendapatan *mustahiq* dan variable independennya adalah jumlah zakat, jumlah anggota keluarga, dan usia. Kesimpulan dari hasil dari penelitian ini

adalah zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%o. Dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Halida Utama dan Irsyad Lubis, Lubis (2015). Berdasarkan hasil analisis statistik melalui paired sample t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. Kenaikan pendapatan minimum *mustahiq* yaitu sebesar Rp 300.000 perbulan dan kenaikan pendapatan maksimum yaitu sebesar Rp 2.000.000 perbulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Septia (2016), dimana peneliti melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya bisnis yang dikelola oleh perempuan setelah memperoleh zakat produktif. Berdasarkan hasil statistik *Chi-Square Test* menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memiliki hubungan atau korelasi dengan tingkat penambahan omset usaha responden adalah nilai pinjaman yang diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dan variabel frekuensi pinjaman dengan tingkat signifikansi sebesar 15%. Sementara variabel usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, status pernikahan, jenis usaha dan pengalaman usaha tidak signifikan berkorelasi dengan variabel penambahan omset usaha.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Aji Pambudi (2013), dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran zakat produktif, pengawasan, dan pendampingan terhadap tingkat konsumsi, pendapatan, tabungan dan infaq *mustahiq*. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diketahui bahwa salah satu hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa variabel pengawasan dan pendampingan memiliki pengaruh terhadap penghasilan *mustahiq*. demikian pula zakat produktif berpengaruh terhadap penghasilan *mustahiq*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama (2015), Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa program zakat produktif memiliki dampak yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal tersebut terlihat dari Headcount Ratio yang menurun dari 0,8 menjadi 0,5. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dimana poverty gap menurun dari Rp. 547.843 menjadi Rp. 210.020. Demikian pula dengan nilai I yang mengalami penurunan dari 0,44 menjadi 0,17 dimana hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Nilai indeks Sen juga mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,24. Demikian pula halnya dengan angka indeks FGT. Nilai indeks FGT juga mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrument yang tepat dalam memberdayakan masyarakat miskin.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua : Landasan Teori

Berisi Zakat, Zakat produktif meliputi: (pengertian zakat umum dan zakat produktif, dasar hukum zakat, , pengertian dan manajemen Pengelolaan zakat). Pemberdayaan ekonomi: (pengertian pemberdayaan, konsep pemberdayaan, pola pemberdayaan, tahapan pemberdayaan, proses pemberdayaan dan pemberdayaan melalui zakat), dan konsep pendapatan meliputi (pengertian pendapatan, macam-macam pendapatan, sumber pendapatan dan konsep Islam tentang pendapatan).

Bab Tiga : Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang

Berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum di BAZNAS Kota Semarang mulai dari sejarah pendiriannya, motto, visi, misi, dasar dan tujuan, , dan program pemberdayaan melalui zakat produktif. Pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang.

Bab Empat : Analisis Peran Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan *Mustahik*

Berisi analisis produk zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dan analisis analisis peran zakat produktif dalam peningkatan pendapatan *mustahik*.

Bab Lima: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk BAZNAS Kota Semarang terkait dengan permasalahan serta kata penutup sebagai akhir kata dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.¹⁷ Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.¹⁸

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* (keberkahan), *Al-Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *Ath-Thaharatu* (kesucian), dan *Ash-Shalahu* (keberesan).¹⁹ Secara istilah zakat adalah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkannya kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁰

Pengertian produktif dalam hal ini, yaitu kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif

¹⁷ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2), hal. 893

¹⁸ Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

¹⁹ Mahmud Yunus, “*Kamus Arab-Indonesia*”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema Pentafsiran Al-Qur’an, 1973), h.156

²⁰ Didin Hafidhuddin, “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”,(Jakarta: Gema Insani,2002),h.7

adalah pendayagunaan secara produktif, yang pendistribusiannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Dengan demikian Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.²¹

Landasan awal pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadist beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: *“Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik*

²¹ <http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html> oleh Hakam Ahmed EJ.Chudrie, diakses Tanggal 06 November 2018 Jam 12:10 WIB

bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri.” Disamping itu ada pepatah mengatakan *“Berikanlah kail, bukan ikannya.”* Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam.²² Dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan *Mustahik* dapat lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri.

2. Tujuan Zakat Produktif

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:²³

a. Memperbaiki Taraf hidup

Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat pada realitsa umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. untuk itu terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu: *Pertama* kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang *home industry*, dll. *Kedua* kegiatan yang

²² Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang, Bahtera Press, 2006, hal 15

²³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 44

bersifat memberikan modal maupun bentuk barang. Pemanfaatan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau buruh tani, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil, dll.

b. Pendidikan dan Beasiswa

Jika melihat pada tataran kehidupan sosial umat Islam, masih banyak yang hidup dibawah garis kecukupan, akibatnya banyak anak- anak mereka yang tidak mampu bersekolah. Oleh karena itu permasalahan seperti ini seharusnya mampu di selesaikan dengan konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Dalam hal ini program tersebut dapat dilakukan dengan cara: *Pertama* memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. *Kedua* memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak- anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah.

c. Mengatasi Ketanagakerjaan dan Pengangguran

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketanagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

d. Program Pelayanan Kesehatan

Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi

masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatannya belum merata. Penggunaan zakat dalam bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkan dengan kata “*fisabilillah*” yang diartikan sebagai kepentingan umum.

e. Panti Asuhan

Usaha menganggulangi anak-anak yatim merupakan usaha yang bersifat kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Usaha ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan juga organisasi atau lembaga-lembaga swasta. Keikutsertaan umat Islam dalam pemeliharaan anak yatim ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu biaya tersebut dapat diambil dari pembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada atau dengan cara mendirikan organisasi atau panti asuhan baru.

f. Sarana Peribadatan

Selain tujuan-tujuan zakat diatas, zakat juga dapat diberikan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran atas tafsir dari kata “*fisabilillah*”.

3. Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang

sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.²⁵

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah *mahdlah*, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak

²⁴ <http://kbbi.web.id>

²⁵ Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El- Qist Vol. 5 No. 1. April 2015. 6.

penerima zakat (*mustahiq*) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Quran. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.²⁶

Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dimana bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh *mustahiq*. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah. *Ketiga* Pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing, dll. Dan *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.²⁷

²⁶ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 72.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI

4. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/ skim pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut:²⁸

a. Sistem *In Kind*

Model pendistribusian dengan sistem *in kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq*/ kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

b. Sistem *Qardhul Hasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *qardhul hasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahiq* tersebut. Artinya modal masih dapat kembalikan lagi kepada *mustahiq* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahiq* lain.

c. Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian dengan sistem *mudharabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan

Press, 1998), 62-63

²⁸ Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013

konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan *amil*.

5. Ketentuan Zakat Produktif

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Dari isi Undang-undang zakat tersebut dijelaskan bahwa tujuan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, dengan itu terbentuklah lembaga-lembaga zakat yang mengelola zakat. Kemudian meningkatkan fungsi zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, hal ini diimplementasikan dalam program zakat konsumtif dan produktif.

Adapun terkait dengan dasar pelaksanaan zakat produktif telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan kualitas umat atau kesejahteraan umat, namun pelaksanaannya dilakukan jika kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi.

Syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 yaitu:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 2) Memenuhi ketentuan syariah.
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolazakat.²⁹

Adapun pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit jika *mustahik* memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Menerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.³⁰

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat produktif dapat dilaksanakan oleh *mustahik* dalam usaha produktif dengan usaha perorangan ataupun kelompok dan dalam pendampingan lembaga pengelola zakat dengan syarat bahwa *mustahik* telah

²⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33

³⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 34

terpenuhi kebutuhan dasarnya, berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat, memenuhi ketentuan syari'ah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi *mustahik*.

B. Manajemen Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukam kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.³¹

Pengelolaan zakat dalam keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 17

bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.³²

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.³³

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), hal. 259-560

³³ Muhammad hasan, *Op. Cit*, hal. 21

1. Perencanaan Zakat (*planning*)

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari sikaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.³⁴

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud

³⁴ M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Ja karta: LembagaStudi Aagama dan Filsafat, 1999), hal. 325

agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordiner pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

3. Pelaksanaan / Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, dipperlulan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki

fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

4. Pengawasan dan Evaluasi (*controlling and evaluating*)

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahiq menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sapai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara

mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.³⁵

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahiq, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahiq. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.³⁶ Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling

³⁵ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), hal. 263

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.³⁷

Maka, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan mengembangkan ketrampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan keahlian hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mandiri.

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan masyarakat pekerja faktor produksi.

³⁷ *Ibid*,

- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan membenarkan.
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.³⁸

3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun dengan ini *good governance* sebagai suatu

³⁸ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000), hal. 1-2

pendekatan yang dipandang paling relevan baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Goodgovernance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, hubungan dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.

Dalam kondisi ini menengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya:

- a. Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena cara Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hal. 38

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya:

1) Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril itu adalah:

a) Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memilikipengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut didunia usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan mampu mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wurausahanya.

b) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

b. Adanya pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun- menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang di

salurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.⁴⁰

4. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:

a. Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (community development), dimana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota gen perubah (agen of change) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

b. Tahapan Assessment

Proses assessment yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 38-39

teknik SWOT, dengan melihat ketakutan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

c. Tahapan Perencanaan Alternatif Progam atau Kegiatan.

Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partispatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

d. Tahapan Pemformulasikan Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

e. Tahapan Pelaksanaan (implementasi) progam

Tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling *krusial* (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

f. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap progam yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahapan Terminasi

Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

5. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja.⁴¹

Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna.
- e. Mengembangkan rencana aksi dan pengimplementasian.

Namun dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat merupakan tahapan yang penting dalam peningkatan

⁴¹ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002) hal. 173

pembangunan. Mutu peran serta masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi mereka.

Dalam hal ini peran serta dibagi menjadi lima yaitu:

- 1) Berperan serta karena mendapat perintah.
- 2) Berperan serta karena ingin mendapat imbalan.
- 3) Berperan serta secara sukarela, tanpa mengharap imbalan.
- 4) Berperan serta atas prakarsa atau inisiatif sendiri.
- 5) Berperan serta disertai dengan kreasi atau daya cipta.

Dari uraian diatas bahwa proses pemberdayaan yang terjadi pada masyarakat, terjadi secara simultan sehingga upaya yang dilakukan berkeselimbangan untuk meningkatkan daya yang ada.

6. Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat

Bahasa Inggris Pemberdayaan adalah “*empowerment*”, yang berasal dari kata dasar “*power*” (kekuasaan atau daya). Ide utama pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Tujuan dari pemberdayaan sendiri adalah perubahan sosial dimana masyarakat miskin berdaya, memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.⁴²

⁴² Ridwan, Muhammad dan Mas'ud. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Yogyakarta: UII Press, 2005 Hal 36

Konsep dasar Pemberdayaan masyarakat yaitu “*to help people to help themselves*” atau dapat diartikan sebagai kemandirian masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan tidak hanya menjadikan masyarakat miskin sebagai subjek tapi juga menjadikan masyarakat sebagai objek dalam melakukan perubahan sosial agar dapat menentukan nasibnya sendiri (*self determination*).⁴³

Menurut Bappenas pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang berasal dari upah ataupun surplus usaha (laba).⁴⁴

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, menghasilkan barang berharga dan memberikan banyak hasil, sehingga kata zakat produktif berarti zakat yang

⁴³ Najib, Abdul, Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial), Yogyakarta: Semesta Ilmu 2016 Hal 220

⁴⁴ www.bappenas.go.id

pendistribusiannya bersifat menghasilkan banyak barang berharga atau produktif.⁴⁵ Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁴⁶

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.⁴⁷

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁴⁸ Program zakat produktif tidak berhenti sampai memberikan modal bagi mustahik, akan tetapi berlanjut sampai tahap pembinaan manajemen usaha si mustahik. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya

⁴⁵ Suparlan, Parsudi, Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan, Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 1993 Hal 28

⁴⁶ Qadir, Abdurrachman. Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial), ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

⁴⁷ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

⁴⁸ Qadir, Abdurrachman. Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial), ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri.⁴⁹

Dalam al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan belum ada dalil aqli maupun dalil naqli yang membahas cara pembagian dana zakat kepada mustahik.⁵⁰ Ayat 60 surat At-Taubah yang dijadikan pedoman utama dalam hal pendistribusian zakat, hanya menyampaikan pos-pos yang harus diberi zakat.

Dengan demikian teknik pembagian zakat bukan suatu yang mutlak, akan tetapi sesuatu yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan disuatu tempat. Salah satu pendistribusian dana zakat adalah dengan melembagakan dana zakat melalui koperasi. Menurut KH. Sahal, dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan berupa uang. Mustahik diberikan zakat berupa uang, yang kemudian ditarik kembali sebagai tabungan untuk pengumpulan modal.⁵¹ Metode ini yang

⁴⁹ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

⁵⁰ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Hal 77

⁵¹ Ibid Hal 81

kemudian dijadikan cara untuk pendistribusikan zakat produktif di lembaga zakat Dompot Dhuafa.

Pemberdayaan dapat diartikan memberi akses terhadap sumber daya kepada masyarakat miskin. Menurut Sjechul Hadi, pemberdayaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.⁵² Salah satu tujuan zakat adalah mengangkat derajat fakir- miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik, ditemukan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, dan tingkat keparahan kemiskinan mustahik penerima zakat di Dompot Dhuafa.⁵³ Penelitian ini menggunakan indikator *headcount, proverty gap and income, indeks sen* dan FGT index.

Pernyataan bahwa zakat berpengaruh terhadap pengentasan Kemiskinan, diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi Khoironi .⁵⁴ Penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Squares* (PLS) dan menyatakan bahwa

⁵² Rahmayanti, Annisa, Efisiensi Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zakat Di Indonesia: Studi Kasus PKPU, Rumah Zakat Dan BNMUIS BNI, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

⁵³ Beik, Irfan Syauqi, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republik, Jurnal Pemikiran Dan Gagasan – Vol II 2009

⁵⁴ Khoironi, Nurhadi, Pengaruh Jumlah Wirausaha Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Sebagai Variabel Intervening di Eks Karasidenan Besuki, Jurnal, Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember 2015

pemberdayaan zakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan mustahik dengan nilai koefisien sebesar 0,638 dengan nilai t statistik sebesar 3,771 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,96.

D. Konsep Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁵⁵ Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.⁵⁶ Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.⁵⁷

Ada 3 kategori pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.

⁵⁵ Kamisa, *Op.Cit.* h. 892

⁵⁶ Munawir,S, *Analisis Laporan Keuangan*,(Yogyakarta: Liberty,2002),h.26

⁵⁷ Mahyu Danil, “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireiuen*”, *Jurnal Ekonomi K, Universitas Al Muslim*

Bireiuen Aceh, Vol. 4, Nomor 7, hal. 9

- b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

2. Macam-macam Pendapatan

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, adapun menurut Lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorang. Sebagai pendapatan perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.
- b. Pendapatan Disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.⁵⁸

3. Sumber Pendapatan

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah tangga. Akan tetapi,

⁵⁸ R. Soediro Mangundjojo, *Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral, 1999, h. 5

pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut:⁵⁹

a. Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan pokoknya berupa upah atau gaji yang diterima setiap pecan atau setiap bulan

b. Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonu atau pemberian dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan dengan pasti.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain- lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain ini sulit diperkirakan sebelumnya. Merupakan suatu keharusan bagi seorang istri selaku ibu rumah

⁵⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h.

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga atau masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya). Pendapatan masyarakat juga beragam menurut jumlah anggota didalam rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah property yang dihasilkan oleh rumah tangga bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya.

4. Konsep Islam Tentang Pendapatan

Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu had al-kifayah bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya had al-kifayah. Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.⁶⁰

Islam menjelaskan bahwa kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan

⁶⁰ H. Idri, *hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 150

dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁶¹ Huseyn Syahatah menjelaskan bahwa dalam islam terdapat hubungan antara laba dan *namaa'* (pertumbuhan), hasil dan *faidah* (pendapatan) dalam muamalat yang menurut ulama fiqih Malikiah membagi *namaa'* dari segi tabiatnya (sifat) seperti yang akan kita terangkan berikut ini:⁶²

- a. *Ar-Ribh At-Tijari* (laba dagang), dari hubungan antara laba dan *namaa'*, *ribh tijari* dapat diartikan sebagai penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli.
- b. *Al-Ghallah* (laba yang timbul dengan sendirinya), yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan seperti wol atau susu dari hewan yang akan dijual. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada proses perdagangan dan tidak pula pada usaha manusia.
- c. *Al-Faidah* (laba yang berasal dari modal pokok) yaitu penambahan pada barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari barang-barang yang milik, seperti susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak.

⁶¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2007), h. 132

⁶² Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 155

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batasan pengambilan keuntungan yaitu:

1) Kelayakan dalam penetapan laba

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba dan hendaknya mengambil laba yang pantas. Ibnu Khaldun pernah berkata, “sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak.

2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dengan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin tinggi kesulitan dan resiko, maka semakin tinggi pula laba yang diinginkan pedagang. Semua laba yang dihasilkan adalah nilai terhadap proses interaksi dan resiko, perbedaan tingkat laba di berbagai macam bentuk usaha itu bergantung pada perbedaan elemen-elemen yang mempengaruhi interaksi, sebagaimana juga bergantung pada perbedaan unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat resiko pada setiap perusahaan.

3) Masa Perputaran Modal

Peranan modal juga berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh si pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputarannya dan bertambahnya tingkat risiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh si pedagang atau pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang atau pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya.

4) Cara Menutupi Harga Penjualan

Ada dua macam cara pembayaran harga, yaitu dengan pembayaran tunai dan pembayaran yang ditunda, yaitu system pembayaran pembiayaan. Sudah biasa dikalangan pedagang bahwa harga pembelian secara pembiayaan lebih mahal daripada pembayaran tunai. Untuk ini standar laba menjadi lebih tinggi. Jual beli yang pembayarannya sampai batas waktu tertentu, hukumnya boleh apabila pada jual beli itu terlengkapi syarat-syaratnya yang telah disepakati. Jadi, pembayaran secara cicilan (pembiayaan) dianggap sah jika cicilan itu diketahui dengan jelas serta masa waktunya tertentu.

BAB III
PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA
SEMARANG

A. Profil BAZNAS Kota Semarang

1. Sejarah Perkembangan BAZNAS Kota Semarang

Pembayaran zakat di Indonesia selama ini mengalami banyak sekali perubahan. Pembayaran zakat pertama kali dilakukan oleh masyarakat yang diserahkan langsung kepada mustahiq, kemudian pada selanjutnya sudah mulai timbul amil zakat yang berbentuk pengurus, yang berfungsi dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dibubarkan. Meskipun demikian, pembayaran zakat secara individual dan oleh amil pada saat sekarang ini masih tetap berlangsung. Kemudian pada tahap selanjutnya pemerintah mulai turun tangan dalam pembentukan suatu badan amil zakat. Pada awal pembentukannya badan amil zakat disambut oleh berbagai kalangan, karena di dalamnya duduk juga tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Dan untuk memfasilitasi pembayaran zakat di wilayah Kota Semarang, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang melalui Keputusan Walikota tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 451.1/191 membentuk Bazis (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh) yang bertugas mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. Kemudian pada tahap selanjutnya Bazis tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sehubungan dengan itu untuk lebih bisa memaksimalkan dana zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat, maka dalam hal ini

pemerintah kota Semarang melalui keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 451.1.05/159 tertanggal 13 Juni 2003 membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yang diikuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) ditingkat Kecamatan di Kota Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi swadaya, guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih menghinggapi masyarakat yang pada gilirannya dapat menjembatani kesenjangan sosial, peningkatan sumber daya manusia dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.⁵⁸

Dengan adanya BAZ ini diharapkan dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Namun, belum terwujudnya harapan tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa di dalam ajaran agama Islam terdapat kewajiban untuk melaksanakan zakat, infaq dan sadaqah, tetapi belum semua muslim mengamalkannya. Baik disebabkan kurangnya kesadaran maupun kurangnya pengetahuan agama. Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Dengan adanya BAZ diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang dapat menampung dana zakat tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

2. Landasan Hukum BAZNAS Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan

⁵⁸ Wawancara dengan pak Ashar Manajemen BAZNAS Kota Semarang,,tgl 10 Januari 2019

pedoman dalam pengelolaan dana zakat. Berikut adalah landasan yuridis BAZNAS Kota Semarang:

a. Al-Qur'an

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat. Selain itu, Allah juga memberikan hak, tanpa harus mengambil dari yang lain untuk menjamin kebutuhan hidupnya.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (At-Taubah: 103)

Dalam surat yang sama (At-Taubah: 60) Allah SWT juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat,

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"

b. Al-Hadits

c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29

d. Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

- e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat⁵⁹

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang mempunyai visi “Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.”. Sedangkan misi dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yaitu:

- a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS.
- b. Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syari’ah.
- c. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (*dhuafa*’).

Pengelola zakat, selain memiliki visi dan misi juga mempunyai moto. Moto dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah “Meneguhkan hati, mengikhhlaskan amal, berbagi sesama”⁶⁰

4. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang

Dengan adanya BAZ diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Kota Semarang dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di UU No. 38 yang menjelaskan

⁵⁹ Dokumentasi BAZNAS Tahun 2018

⁶⁰ <http://www.baznaskotasemarang.com> diakses pada 6 Januari 2019

tentang pengelolaan zakat. Yang nantinya harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Semarang, khususnya umat Islam. Adapun fungsi dan tugas BAZ Kota Semarang sebagaimana terdapat dalam diktum pertama keputusan walikota Semarang tentang pembentukan BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan dalam program bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Dan untuk bisa merealisasikan fungsi dan tugas dari BAZ itu sendiri maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur dalam mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara merata. Struktur organisasi BAZ Kota Semarang meliputi:


- 1) Dewan Pertimbangan, meliputi: Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota
- 2) Komisi Pengawas, meliputi : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota

- 3) Badan Pelaksana, meliputi : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi-seksi :
(1) Pengumpulan, (2) Pendistribusian, (3) Pendaayagunaan, dan
(4) Pengembangan

Adapun personalia dan susunan pengurus BAZ Kota Semarang berdasarkan surat edaran dari Walikota Semarang Nomor: 451.05/159, dan mempunyai masa tugas selama 3 tahun. Adapun bagan struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

Gambar 3.1

Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang periode 2017-2020



Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang

Adapun tugas dan wewenang pengurus BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Dewan pertimbangan

Berfungsi memberikan pertimbangan, saran, fatwa dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawasan dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi: aspek syari'ah dan aspek manajerial. Tugas pokok yaitu:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- 2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- 3) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZNAS
- 4) Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas

b. Dewan pengawas Syariah

Berfungsi sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Tugas pokok yaitu:

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan

- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup: pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan
 - 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah
- c. Dewan Pelaksana

Berfungsi sebagai pelaksana dalam pengelolaan Badan Amil Zakat. Tugas pokok yaitu:

- 1) Membuat rencana kerja
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- 3) Menyusun laporan tahunan
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada pemerintah
- 5) Melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus- menerus dan berkesinambungan⁶¹

5. Program-Program BAZNAS Kota Semarang

a. Semarang Taqwa

1) Tebar Qur'an

Merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla di Kota Semarang dengan memberikan bantuan Al Qur'an.

⁶¹ Ibid

2) Stimulus Pengembangan Masjid/ Musholla

Merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid/musholla.

3) Gempita Ramadhan

Merupakan program rutin BAZ Kota Semarang setiap bulan suci ramadhan. BAZ Kota Semarang melibatkan seluruh UPZ untuk melakukan aksi sosial secara massal dengan memberikan bantuan sesuai yang direkomendasikan.

4) PHBI

Merupakan program peringatan rutin hari besar Islam BAZ Kota Semarang yang bertujuan sebagai media silaturahmi antara amil, muzakki dan mustahiq serta dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.

b. Semarang Sehat

1) Layanan Kesehatan untuk Kaum Dhuafa

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahiq di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, bulan sehat, mobil ambulan dll.

c. Semarang Cerdas

1) Beasiswa Peduli Mahasiswa

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di

Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ Kota Semarang.

2) Pelajar & Santri Berdayaguna

Merupakan program beasiswa, pelatihan dan pemberdayaan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan entrepreneurship. Diharapkan mereka tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kemampuan berusaha secara mandiri.

3) Bantuan Pendidikan

Merupakan program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan entrepreneurship.

d. Semarang Makmur

1) Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (*mustahiq*) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih

mandiri. Bina mitra mandiri ini diberikan oleh BAZNAS kota Semarang dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya dengan sistem Qardhul Hasan sesuai dengan mekanisme yang ada.

2) Sentra Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

e. Semarang Peduli

1) Bantuan Sosial Langsung

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Kota Semarang yang Sifatnya tanggap darurat seperti bantuan kepada Ibnu Sabil, masyarakat yang terkena musibah/bencana baik banjir, rob dan tanah longsor dan bedah rumah warga miskin.⁶²

Program-program tersebut merupakan program pendistribusian zakat yang di canangkan oleh BAZNAS Kota Semarang. Dalam penghimpunannya BAZNAS Kota Semarang mendapatkan 70% dana dari PNS, oleh sebab itu BAZNAS

⁶² Muhammad Asyhar, Kepala Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang, 10 Januari 2019.

Kota Semarang mulai melakukan penghimpunan dengan melibatkan pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Semarang.

Selain itu BAZNAS Kota Semarang akan lebih mengoptimalkan UPZ (unit pengumpulan zakat) yang ada di Kota Semarang. Atas dasar itu, tentu masjid memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan umat dengan mengelola dana secara mandiri, namun harus memiliki payung hukum dari BAZNAS. Namun, dana zakat yang terkumpul di masjid nantinya tidak disetorkan ke Baznas melainkan dikelola sendiri oleh pihak masjid. Mereka hanya melaporkan saja atas penerimaan zakatnya.

Baznas Kota Semarang memberikan payung hukum bagi masjid-masjid dalam pengelolaan dana umat, sedangkan Dewan Masjid memberikan pembinaan dan pemberdayaan masjid. Dengan demikian nantinya potensi dana umat yang dikelola melalui UPZ masjid supaya dilaporkan ke Baznas Kota Semarang secara periodik," katanya.

Hal itu dimaksudkan agar zakat yang diterima setiap masjid tercatat dengan tertib dan rapi. Sehingga upaya pemerintah dan Baznas dalam percepatan pengentasan kemiskinan dapat segera teratasi dan kondisi umat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dapat segera dapat terbantu

6. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang

Standar pengelolaan yang sudah diterapkan di BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Setiap awal tahun, BAZNAS menetapkan target pengumpulan zakat dan strategi prioritas pendayagunaannya.
- b. Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS Kota Semarang menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.
- c. Unit-unit operasional melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam mengembangkan teknis operasional tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan yang sudah dibuat.
- d. Hasil pengumpul zakat tersebut disetorkan kepada BAZNAS Kota Semarang dan dilaporkan berkala kepada muzakki serta memberikan laporan tahunan kepada Walikota Semarang dengan tembusan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- e. BAZNAS Kota Semarang menerima, memonitoring, dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpul zakat di bank dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pertimbangan.
- f. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, BAZNAS Kota Semarang menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para mustahik

⁶³ *ibid*

- yang berkoordinasikan oleh pemerintah kotamadya, kecamatan, kelurahan serta unit/satuan kerja.
- g. Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk tahun yang bersangkutan, untuk disusulkan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut.
 - h. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS Kota Semarang menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya.
 - i. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.

B. Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang

Pendistribusian zakat secara produktif, yaitu dana zakat yang disalurkan khusus bagi *mustahik* yang dianggap produktif. Maksudnya dana zakat ini diberikan dengan tujuan memberdayakan *mustahik* supaya lebih produktif. Sehingga ke depannya *mustahik* ini dapat berkembang dan mandiri. Dalam hal ini *mustahik* diberikan modal untuk pengembangan usaha. Disini BAZNAS bertugas untuk mendampingi, memberi pengarahan serta mengawasi *mustahik* untuk

mengetahui sejauh mana *mustahik* yang diberi kepercayaan tersebut mengalami kemajuan.

Program Semarang Makmur merupakan salah satu program zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang yang di dalamnya diklasifikasikan menjadi dua program yaitu Bina Mitra Mandiri (BMM) dan Sentra Ternak. Dengan adanya program ini, pemerintah Kota Semarang berharap BAZNAS Kota Semarang dapat memberdayakan masyarakat miskin Kota Semarang agar lebih produktif. Dilihat dari kondisi ekonomi, mayoritas masyarakat Kota Semarang bermata pencaharian sebagai pedagang. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi peluang yang menarik bagi pemerintah dalam mengembangkan masyarakat Kota Semarang agar lebih produktif. Salah satu alasan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara produktif. Berdasarkan realita yang terjadi, BAZNAS Kota Semarang berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberdayakan kaum miskin yang terjerat agar terbebas dari zona ketidaknyamanan melalui bantuan pemerintah, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pendapatan *mustahik* itu sendiri pada khususnya dan pendapatan masyarakat Semarang pada umumnya.

Semarang Makmur merupakan salah satu program zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Semarang dalam bidang ekonomi. Dimana program ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan *mustahik* agar ke depannya memiliki usaha yang produktif sehingga dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat Kota Semarang. Program ini diklasifikasikan dalam dua bentuk program, diantaranya:

1. Bina Mitra Mandiri (BMM)

Program Bina Mitra Mandiri adalah salah satu program di BAZNAS Kota Semarang dengan cara meminjamkan uang untuk usaha atau pinjaman usaha dengan sistem *al-Qardh al-Hasan* yaitu pinjaman kebajikan, yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan zakat produktif dengan tujuan untuk membantu orang yang sedang berwirausaha atau orang yang mau memulai usahanya akan tetapi kesulitan dalam dana.⁶⁴

Program BMM ini ada yang sifatnya pinjaman secara perorangan dan secara kelompok, dikasih pinjaman sesuai dengan kebutuhan serta sesuai lingkungan yang ada jadi pinjaman tidak bisa disamakan. Contoh: Di desa si A kebanyakan kalangan mahasiswa maka yang prospek adalah usaha fotokopi sedangkan di desa si B kalangan petani maka usaha yang cocok adalah usaha pupuk. Jadi kebutuhan antara usaha fotokopi dan toko pupuk tidak sama modalnya.

Adapun yang sifatnya kelompok adalah supaya pihak pengurus BAZNAS Kota Semarang lebih mudah untuk mengoordinir serta mengetahui perkembangan usahanya sehingga peminjam lebih bertanggung jawab atas apa yang dipinjamkan, disamping BAZNAS Kota Semarang memberi pinjaman juga memberi pelatihan untuk *mustahik*, juga ada pendampingan serta arahan untuk usaha yang dijalankan, dengan harapan bisa mandiri tanpa menggantungkan orang lain,

⁶⁴ Muhammad Asyhar, Kepala Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang, 10 Januari 2019

mendidik masyarakat produktif bukan konsumtif, serta harapan yang awalnya *mustahik* bisa menjadi *muzakki*.⁶⁵

Dalam program BMM tidak ada pemotongan sama sekali dengan alasan apapun namun setelah penulis melakukan penelitian ternyata ada pemotongan dengan alasan sedekah walaupun pemotongan itu tidak diterapkan kepada semua peminjam BMM akan tetapi diterapkan kepada salah satu kelompok dengan alasan bersedekah. Contoh: setelah peminjam mendapat pinjaman Rp 1.000.000,- maka Rp 50.000 dikumpulkan dan diberikan kepada lembaga tersebut. Pemotongan ini dimusyawarahkan antara pengurus BASNAZ Kota Semarang dan ketua kelompok serta anggota yang lainnya, karena salah satu pengurus BAZNAS Kota Semarang juga menjadi pengurus Lembaga Amil Zakat yang lain, maka pemotongan tersebut dialokasikan di Lembaga Amil Zakat tersebut dengan tujuan agar Lembaga Amil Zakat tersebut ada kegiatan dan juga bisa membantu masyarakat yang lemah.⁶⁶

Pemotongan ini diluar surat perjanjian, bahkan di dalamnya di BAZNAS Kota Semarang ini tidak ada potongan administrasi.

- a. Syarat-syarat pengajuan bantuan program Bina Mitra Mandiri (BMM)

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Hasil wawancara dengan penerima bantuan BMM bapak. Sodikin 9 Januari 2019

Untuk mendapatkan dana pinjaman pada program Bina Mitra Mandiri (BMM) tidak serta langsung dikasih akan tetapi memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi adapun syarat tersebut ialah⁷⁵:

- 1) Foto copy KTP Warga Kota Semarang
- 2) Foto copy KK Kota Semarang
- 3) Surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/ RW dan kelurahan setempat
- 4) Melampirkan jenis usaha dan rencana penghasilan yang akan diperoleh
- 5) Mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang di Semarang.

Sedangkan untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut harus memenuhi syarat tersebut dan diajukan ke BAZNAS Kota Semarang. Setelah syarat sudah terpenuhi maka petugas dari BAZNAS Kota Semarang survey ke lokasi yang mengajukan permohonan *qordhul hasan* layak untuk mendapatkan atau tidaknya.

b. Sasaran Program BMM

Sasaran yang mendapat dana pinjaman BMM ialah orang yang sudah mempunyai usaha akan tetapi modalnya belum mencukupi untuk mengembangkannya, dan orang yang belum punya usaha tetapi berkeinginan untuk berwirausaha serta mandiri tidak menggantungkan orang lain. Karena tujuan awalnya adanya program ini adalah harapannya bisa mandiri,

mendidik masyarakat produktif bukan konsumtif serta awalnya *mustahik* bisa menjadi *muzakki*.⁶⁷

c. Prosedur pengembalian dana BMM.

Dalam melakukan usaha pasti ada untung dan rugi, tidak semua apa yang kita usahakan untuk berwirausaha untung terus pertanyaannya adalah bagaimana bisnis atau usaha kita jalankan mengalami kerugian? bagaimana cara mengembalikan dana tersebut sedangkan dana tersebut juga harus dipinjamkan secara bergulir kepada yang lainnya?

Dana pinjaman BMM walaupun pinjaman kebajikan, maka tetap harus dikembalikan karena ini sifatnya pinjaman bergulir yang juga dipinjamkan kepada masyarakat lain untuk membantu perekonomian masyarakat. Prosedur mengembalikan dana BMM adalah sesuai yang disepakati dari awal, apabila si peminjam atau *mustahik* tidak bisa mengembalikan maka pihak BAZNAS Kota Semarang memberi kelonggaran sesuai yang *mustahik* sanggupi namun apabila si *mustahik* sampai jatuh tempo tidak bisa membayar atau mengalami kerugian (bangkrut) maka petugas BAZNAS Kota Semarang survey ke lokasi *mustahik* untuk memastikan keadaannya apakah benar-bener dalam keadaan perekonomian yang tidak memungkinkan sudah benar-bener tidak bisa membayar maka pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Asyhar, Kepala Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang, 10 Januari 2019

⁶⁸ Ibid

Semisal ketika *mustahik* penerima bantuan BMM uangnya digunakan untuk usaha warung makan tetapi di tengah perjalanan warung itu kebakaran dikarenakan korsleting listrik maka mengalami kerugian yang tidak terduga sehingga barang dagangan tersebut habis sehingga *mustahik* tidak bisa mengembalikan dana tersebut. Maka pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut.

Contoh pengembalian dana BMM jika tidak ada kendala. Pak Parno meminjam dana BMM senilai Rp 1.000.000,- dengan perjanjian selama 10 bulan diselesaikan. Maka pak Parno setiap bulan membayar cicilan dana *qordhul hasan* sebesar Rp 100.000,- selama 10 bulan.⁶⁹

Contoh pengembalian dana *qordhul hasan* jika ada kendala. Yang karena keteledoran atau kesengajaan tetap mengembalikan dana *qordhul hasan* semisal pinjam Rp 1.000.000,- dengan perjanjian selama 10 bulan diselesaikan. Maka setiap bulan membayar cicilan dana *qordhul hasan* sebesar Rp 100.000,- selama 10 bulan. Namun pihak BAZNAS Kota Semarang tetap melakukan pelatihan dan pendampingan agar usahanya bisa berjalan lancar. Yang karena musibah pihak BAZNAS Kota Semarang tetap survey dan langsung ke lokasi usaha memastikan usahanya serta ke rumah *mustahik* apabila benar-benar sudah tidak bisa membayarnya maka pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

2. Sentra Ternak

Sentra Ternak merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak ini diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang kepada mustahik yang sebelumnya telah lolos dalam studi kelayakan dalam hal lokasi penentuan jenis usaha yaitu sentra usaha ternak.

Dengan diberikannya bantuan zakat produktif melalui sentra usaha ternak kambing oleh BAZNAS kota Semarang diharapkan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam memperbaiki tingkat perekonomian.

program sentra usaha ternak ini menggunakan sistem *mudharabah* dengan rincian bagi hasil 70/30. Jadi ketika sudah waktunya kambing-kambing tersebut untuk dijual, maka keuntungan akan dibagi dua yang mana 70% untuk *mustahik* dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang.

Program sentra ternak tahun 2018 diberikan kepada 3 kelompok ternak yang telah di *survey* dan ditentukan oleh BAZNAS Kota Semarang, yaitu kelurahan Ngadirgo, kecamatan Mijen, Kelurahan Sukorejo Gunung Pati dan Kelurahan Sumurejo Gunung Pati.

Pembentukan kelompok-kelompok ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kambing-kambing yang diberikan ke *mustahik* pada periode sebelumnya yakni pada tahun 2015 (mulai program sentra

ternak) secara perorangan banyak yang mati karena kondisi alam dan kurangnya pasokan makanan yang disediakan oleh *mustahik*.

Terdapat tiga kelompok peternak yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Semarang dengan jumlah anggota yang bervariasi. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Penerima Bantuan Sentra Ternak

No.	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat	Jumlah
1	Sumber Makmur (10)	Bapak Mustafa	Ngadirgo, Mijen	38.200.000
2	Mandiri Sejahtera (7)	Bapak Amsori	Sukorejo Gunung Pati	26.500.000
3	Sukses Bersama (6)	Bapak Mustafidz	Sumurejo Gunung Pati	23.200.000
Jumlah				87.900.000

Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang Tahun 2018

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap kelompok mendapatkan modal yang bervariasi dari BAZNAS Kota Semarang. Jumlah modal tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembelian bibit kambing akan tetapi digunakan untuk pembuatan kandang dan vaksinasi hewan ternak.

Mustahik mempunyai tugas untuk memelihara kambing yang telah diserahkan oleh BAZNAS Kota Semarang hingga masa layak jual. Dengan adanya kelompok peternak ini *mustahik* dapat bekerjasama dalam menjalankan tugasnya dengan kesepakatan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan BAZNAS Kota Semarang.⁷¹

⁷¹ Ibid

Kelompok peternak Mandiri Makmur yang ada di sukorejo gunungpati memiliki tujuh anggota dengan total 20 bibit kambing, dengan pembagian 2 – 3 bibit kambing per anggota. Para anggota ternak ini sebelumnya sudah mempunyai hewan ternak, jadi dalam pengembangannya tidak terlalu mengalami kesulitan.⁷²

Jenis kambing yang ditenak adalah kambing kacang dengan durasi waktu panen (masa layak jual) yang berbeda karena hewan ternak diserahkan kepada anggota dan ditenak secara individu, namun ketika masa penjualan tiba, anggota kelompok akan bersosialisasi dengan ketua kelompok dan akan dilakukan bagi hasil dengan BAZNAS Kota Semarang.⁷³

Hal serupa ditemukan pada kelompok peternak Sukses Bersama, kelompok ini menerima dana bantuan modal sebesar 23.200.000 dengan rincian 6.300.000 untuk perbaikan kandang ternak yang mereka gunakan dan vaksinasi secara bertahap kepada hewan ternak tersebut.

Dalam kelompok peternak ini terdapat 6 anggota peternak dengan total bibit kambing yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang sebanyak 15 ekor dengan estimasi umur sekitar 3-5 bulan. Dalam pembagian kerja kelompok peternak membagi kerja dengan membentuk jadwal mingguan dalam mencari pakan dan pemeliharaan kambing. Setiap minggu terdapat 2 anggota piket untuk memenuhi kebutuhan pakan kambing.

⁷² Bapak Amsori Ketua Kelompok Mandiri Sejahtera, Gunung Pati. Semarang 02 Februari 2019

⁷³ Ibid

Adapun mekanisme pelaksanaan program sentra usaha ternak adalah sebagai berikut:⁷⁴

a. Analisa kelayakan lokasi sentra usaha ternak

Tahap awal dari pelaksanaan program ini adalah survei terhadap tempat dari lokasi calon penerima program sentra usaha ternak kambing. Hal ini dilakukan karena tidak semua lokasi mempunyai prospek yang bagus untuk mengembangkan usaha peternakan. Lingkungan serta keadaan alam seperti ketersediaan makanan alami yang cukup dan cuaca juga menjadi pertimbangan utama sebelum program ini diberikan. Semua ini dimaksudkan agar program ini dapat berjalan dengan maksimal.

b. Pemberian bantuan binatang ternak

Tahap kedua ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang setelah tahap survei sukses dilaksanakan. Selain itu sebagai penyempurnaan mustahik juga harus memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh BAZNAS Kota Semarang. Kriteria tersebut adalah:

1. Beragama Islam
2. Termasuk dalam Ashnaf fakir dan miskin
3. Warga Kota Semarang
4. Lokasi sentra usaha sesuai dengan hasil survei BAZNAS Kota Semarang.

⁷⁴ Ibid

c. Pembinaan

Tahap selanjutnya setelah bantuan ternak diberikan dan usaha ternak dijalankan, tanggung jawab pihak BAZNAS kota Semarang tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZNAS kota Semarang kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahik penerima bantuan ternak tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga mustahik yang menerima bantuan ternak tersebut lambat laun bisa berubah menjadi muzakki.

Usaha ternak kambing yang dilaksanakan adalah usaha pemeliharaan ternak kambing pedaging sistem kandang yang berarti pemeliharaan kambing pedaging dengan cara dikandangkan terus menerus. Dalam usaha peternakan kambing ini, sebagai penyedia dana (BAZNAS Kota Semarang) memfasilitasi dengan pembelian bibit kambing dan pembuatan kandang kambing beserta perlengkapannya, pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan obat-obatan. *Mustahik* mendapatkan bagian 70%, sedangkan penyedia modal dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang mendapat bagian 30% dari nilai penjualan kambing yang sudah besar atau layak dijual. Masa penjualan kambing berkisar 4 hingga 7 bulan, ketika masa panen ini pihak BAZNAS akan mendampingi *mustahik* dalam proses penjualan dan pembelian bibit kambing atau indukan kambing.⁷⁵

⁷⁵ Ibid

d. Monitoring atau pengawasan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Semarang sebagai salah satu upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahik. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang dijalankan oleh mustahik bisa sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha ternak mustahik bisa dicegah atau diminimalisir. Metode pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang adalah dengan kunjungan langsung ke tempat usaha ternak yang berkaitan.

e. Prosedur bagi hasil program sentra ternak

Usaha kerja sama dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengembangkan usaha, terutama bagi para pelaku usaha yang mempunyai kendala keterbatasan modal. Dengan adanya usaha kerja sama tersebut, tentunya bisa menguntungkan banyak pihak. Pada program sentra ternak ini, BAZNAS Kota Semarang menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dengan pembagian 70% keuntungan untuk *mustahik* dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang.

Dalam pelaksanaanya BAZNAS membentuk kelompok-kelompok usaha peternak guna melaksanakan program sentra ternak. Sampai saat ini terhitung sudah ada 3 kelompok peternak yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Semarang.

Dalam usaha peternakan kambing ini, sebagai penyedia dana (BAZNAS Kota Semarang) untuk pembelian bibit

kambing dan pembuatan kandang kambing beserta perlengkapannya, pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan obat-obatan. *Mustahik* mendapatkan bagian 70%, sedangkan penyedia modal dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang mendapat bagian 30% dari nilai penjualan kambing yang sudah besar atau layak dijual. Masa penjualan kambing berkisar 4 hingga 7 bulan, ketika masa panen ini pihak BAZNAS akan mendampingi *mustahik* dalam proses penjualan dan pembelian bibit kambing atau indukan kambing.

Sedangkan prosedur bagi hasil sentra ternak adalah sesuai dengan masa panen kambing tersebut, biasanya tidak melebihi sampai satu tahun. Apabila *mustahik* tidak gagal panen atau kambing tersebut mati maka pihak BAZNAS Kota Semarang akan melakukan survey ke lokasi *mustahik* untuk memastikan keadaan di lapangan sesuai dengan keadaan yang dilaporkan, jika sudah benar-benar tidak bisa dilakukan pemberdayaan hewan ternak lagi maka pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut.⁷⁶

⁷⁶ Ibid

BAB IV
ANALISIS PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang).

Dalam penghimpunan dana ZIS (zakat, infaq shadaqah) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini:

Tabel 4.1

Penerimaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2016	2.933.000.000	2.412.000.000	521.000.000
2	2017	3.595.725.973	3.255.384.000	340.341.973
3	2018	4.394.215.536	4.194.062.000	200.153.536

Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang mengalami peningkatan dalam penerimaan dana zakat, infak dan sedekah. Bahkan pada tahun 2018, penerimaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang mengalami peningkatan penerimaan yang sangat besar.

Penerimaan zakat pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.394.215.536. Dengan rincian, penerimaan dari perorangan sebesar Rp. 1.593.680.600. Adapun penerimaan zakat dari berbagai badan sebesar Rp. 2.900.534.936

Dana untuk pemberdayaan zakat produktif pada pada program Semarang Makmur di BAZNAS Kota Semarang dilaksanakan dalam progrma Bina Mitra Mandiri dengan total dana Rp. 322.750.000 dan program Sentra ternak sebesar Rp. 87.900.000, sehingga total dana untuk pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang adalah Rp. 410.650.000 atau sebesar 1,8 % dari total penghimpunan dana ZIS.

Hal itu telah disepakati oleh pengurus BAZNAS Kota Semarang dalam program pendistribusian anggaran ZIS, alokasi dan prosentase untuk zakat produktif kreatif adalah sebesar 1,7 hingga 2 % dari total dan yang dihimpun. Hal yang lain digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan dan juga zakat produktif berupa beasiswa dan bantuan yang lain.⁸⁴

Untuk melakukan analisis zakat yang dipergunakan untuk program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang perlu mengetahui tujuan adanya Lembaga Amil Zakat terdahulu. Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan⁸⁵. Dan mengetahui peraturan pendistribusian zakat. Dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁸⁴ Muhammad Asyhar, Kepala Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang.

⁸⁵ Zuhri Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h.11

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Penggunaan dana zakat digunakan ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahiq* yang produktif. *Mustahiq* dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Untuk kemudian modal kerja tadi, oleh lembaga zakat dikumpulkan dan pada waktunya diberikan lagi pada *mustahiq* lain untuk mengembangkannya.

Jadi dana zakat yang dipergunakan untuk program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang tidak sesuai. Karena dalam ketentuan undang-undang No 23 Tahun 2011 sudah dianjurkan dana zakat untuk usaha produktif apabila kebutuhan *mustahik* terpenuhi, namun penerima dana *qordhul hasan* ini kebanyakan tidak masuk kriteria *mustahik*. Walaupun ada beberapa yang menerima bantuan BMM itu *mustahik* hanya kebetulan saja.

Namun di BAZNAS yang mendapatkan dana program BMM tidak hanya *mustahik* saja tetapi para pengusaha yang kekurangan modal ataupun untuk pengembangan usaha. Jadi tidak sesuai untuk pendistribusian dana zakatnya. Seharusnya untuk

pendistribusian dana zakat kearah produktif tidak dengan cara dipinjamkan namun dihibahkan untuk para *mustahik*.

Dalam program sentra ternak mustahik menerima bantuan dalam bentuk hewan ternak untuk dibudidayakan serta diberikan pendampingan dan pembinaan agar lebih mandiri. Dalam menjalankan program Sentra Usaha Ternak saat ini BAZNAS Kota Semarang memiliki tiga desa binaan dengan pemberian modal sejumlah Rp. 87.900.000,- untuk pembuatan kandang, vaksinasi dan bibit hewan ternak.

Pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang kepada *mustahik* yang sebelumnya telah lolos dalam studi kelayakan dalam hal lokasi dengan pembentukan kelompok-kelompok peternak. Menurut peneliti, gagasan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif melalui sentra usaha ternak kambing merupakan gagasan yang cukup tepat karena mengingat potensi alam kota Semarang terutama yang di daerah atas, yang masih mendukung dilakukannya program ini. Ketersediaan pakan untuk ternak masih cukup banyak dan lebih terjangkau. Selain itu faktor cuaca masih cukup baik untuk perkembangbiakan hewan ternak.

Selain faktor-faktor di atas, pemberian bantuan sentra ternak berupa hewan kambing dianggap lebih efektif dikarenakan cara perawatan kambing yang lebih mudah, kambing adalah hewan yang memiliki manfaat yang cukup banyak serta proses reproduksi kambing lebih cepat dibandingkan dengan sapi dan kerbau atau binatang ternak lain.

Namun dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan adanya pengerjaan yang tidak dilakukan dalam satu kelompok. Hal ini menyebabkan adanya kecemburuan antar anggota karena masa panen kambing yang dilakukan oleh satu anggota dengan anggota lain memiliki durasi waktu yang berbeda.

Selain itu jenis kambing yang ditenak masih kurang variatif, dalam hal ini kelompok-kelompok yang dibentuk hanya melakukan penggemukan saja padahal banyak potensi dalam hal pemberian jenis kambing yang dapat menghasilkan susu, ataupun pengolahan daging kambing sebagai *aqiqah* dengan bekerjasama dengan usaha-usaha mikro sekitar.

Terlepas dari semua kekurangan dan kelebihan yang ada bantuan zakat produktif melalui sentra usaha ternak kambing oleh BAZNAS kota Semarang terbilang baik, dengan adanya program ini diharapkan *mustahik* mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam memperbaiki tingkat perekonomian.

B. Analisis Peran Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik

Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi adalah upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.⁸⁶

⁸⁶ Budi Wahyono, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", <http://www.Pendidikanekonomi>

Pengelolaan zakat menurut UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 3, bertujuan untuk :¹⁷

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana BAZNAS Kota Semarang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam mengelola zakat harus professional dan tepat dalam mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik untuk pendistribusian dan pengumpulan bagi para muzakki.

Peraturan badan amil zakat nasional no. 02 tahun 2014 menjelaskan bahwa salah satu jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat adalah Pendayagunaan zakat yang berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (mustahik) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Seluruh program pendayagunaan zakat produktif ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan memberikan dampak nyata pada kehidupan mustahik. Dampak dari program ini yaitu:


.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html.diakses pada tanggal 1 Februari 2019

1. Program Bina Mitra Mandiri

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para *mustahik* program Bina Mitra Mandiri, karena kurangnya perhatian khusus dari BAZNAS Kota Semarang menyebabkan beberapa *mustahik* mengalami perubahan pendapatan yang tidak terlalu signifikan. Adanya perbedaan sistem pengelolaan dana Bina Mitra Mandiripun menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan perbedaan tingkat pendapatan. Dana Bina Mitra Mandiri yang dikelola secara berkelompok mampu memperoleh pendapatan yang lebih stabil setiap bulannya, hal ini dikarenakan dalam satu kelompok setiap anggotanya memiliki tanggung jawab untuk memajukan usaha mereka sehingga setiap anggota lebih aktif menyalurkan ide-ide dan saling bahu-membahu menjalankan usaha mereka.

Adapun perkembangan *mustahik* pada program BMM dapat dilihat pada grafi sebagai berikut:

Gambar 1
Diagram keadaan *mustahik* Bina Mitra Mandiri Tahun 2018



Dari diagram di atas, terdapat 179 penerima zakat produktif program bina mitra mandiri, 22 diantaranya telah menjadi mandiri, 15 *munfiq* (orang yang berinfak), 121 kredit lancar, dan 11 mengalami kredit macet. Dapat disimpulkan bahwa dari program zakat produktif ini *mustahik* dapat mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan kehidupan sehari-hari dan kemudian menjadi *muzakki* walaupun dalam data diatas masih sebatas menjadi *munfiq*. Hal ini diharapkan akan terus berkembang dan menjadikan status *mustahik* menjadi *muzakki* sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Dari sisi pendapatan yang mereka peroleh, ternyata mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dibandingkan dengan sebelumnya.

Ada juga sebagian yang mengalami kegagalan ataupun tidak menajalankan sesuai perjanjian. Namun BAZNAS Kota Semarang tentu tidak lepas tangan dari program ini, pihak BAZNAS Kota Semarang tetap memantau, mengawasi, dan membina para mustahik walau dalam jangka waktu yang tidak menentu. Pembinaan langsung yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang ternyata mampu membuat peningkatan pendapatan, sebagian besar mustahik mengatakan bahwa program zakat produktif ini sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi *mustahik* dibanding sebelum menjadi *mustahik*. Secara presentase, program misykat ini mampu memberikan peningkatan pendapatan ekonomi.

- a. Masroah mendapatkan pinjaman modal usaha dari program BAZNAS Kota Semarang untuk usaha warung makan sehari-hari dengan penghasilan yang tidak menentu antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 150.000,-, setelah mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha pendapatan ibu masroah meningkat dengan penghasilan terakhir berkisar Rp 200.000 hingga Rp. 300.000.⁸⁷
- b. Sunarto mendapatkan pinjaman modal usaha dari program BAZNAS Kota Semarang untuk usaha bakso keliling sehari-hari dengan penghasilan sebelumnya Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000, namun setelah mendapatkan bantuan

⁸⁷ Masroah, penerima bantuan BMM BAZNAS Kota Semarang 03/02/2019

pinjaman pendapatan perhari rata –rata meningkat antara Rp. 200.000,- hingga Rp. 400.000,-.⁸⁸

- c. Kelompok usaha beranggotakan 8 orang di Kelurahan Tambakrejo yang diketuai oleh Bapak Nuril memulai usaha percetakan beton dengan pengalaman bekerja di percetakan beton hias lain. Usaha ini cukup menyerap tenaga kerja juga membantu meningkatkan permintaan pasir dan semen sebagai bahan utama. Penghasilan dari usaha ini berkisar Rp. 900.000 hingga Rp.2.000.000,- namun tidak setiap bulan ia mendapatkan pendapatan karena tergantung permintaan produknya.⁸⁹
- d. Saidah menjalankan usaha warung sembako namun ketika usaha sedang berjalan, suami suprptin meninggal sehingga kemudian suprptin tidak melanjutkan usahanya.⁹⁰
- e. Surtinah dan Mawarti adalah mustahik yang gagal karena melakukan hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Surtinah menggunakan dana yang diberikan untuk membayar kontrakan dan Mawarti menggunakan dana itu untuk membayar hutang.⁹¹

⁸⁸ Sunarto, penerima bantuan BMM BAZNAS Kota Semarang 02/02/2019

⁸⁹ Nuril, ketua kelompok usaha penerima bantuan BMM BAZNAS Kota Semarang 02/02/2019

⁹⁰ Muhammad Asyhar, Kepala Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang 01/02/2019

⁹¹ Muhammad Asyhar, Kepala Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang 01/02/2019

f. Kelompok usaha ibu-ibu di Kelurahan Sukorejo yang beranggotakan 8 orang terdiri dari ibu rumah tangga dan ada juga yang sudah menjalankan usaha ini membuka usaha kelompok berupa membuka manik-manik dan jilbab. Dengan bentuk kelompok sehingga dana lebih besar membuat mereka lebih mudah memulai usaha. Hingga saat ini setiap orang bisa mendapat penghasilan hingga Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- per bulan.⁹² Tergantung dengan permintaan pasar.

2. Program sentra ternak

Program ini telah berlangsung sekitar tiga tahun terakhir dan saat ini sudah ada tiga kelompok sentra ternak penerima program Usaha Ternak Mandiri ini. Untuk program ini setiap mustahik mendapat bantuan secara bertahap jika terbukti dalam satu periode bisa berjalan dengan baik maka di periode selanjutnya akan ditingkatkan modal yang diberikan. Selain beternak kambing, para mustahik ini tetap melakukan pekerjaan mereka sebelumnya sebagai seorang buruh meskipun tidak menggunakan waktu sepenuhnya seperti waktu sebelumnya. Sehingga hal ini membuat tingkat pendapatan mereka semakin lebih besar. Secara presentase, program usaha ternak mandiri ini mampu memberikan peningkatan pendapatan ekonomi.

⁹² Ruqayyah, ketua kelompok usaha manik-manik dan Jilbab penerima bantuan BMM BAZNAS Kota Semarang 04/02/2019

- a. Kelompok peternak Sumber Makmur yang diketuai oleh bapak Mustafa dengan beranggotakan 10 orang, terletak di Ngadirgo, Mijen mustahik pertama di program sentra ternak tiga tahun lalu. Sistem bagi hasil 70% bagi *mustahik* dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang. Program ini memberikan keuntungan sebesar \pm 22.000.000,- setiap kali masa penjualannya (kurang lebih 6 hingga 9 bulan). Hal itu terus meningkat hingga saat ini diberi amanah sejumlah 40 bibit ekor kambing dan keuntungan terakhir yang didapat sekitar \pm Rp. 35.000.000,-.⁹³
- b. Kelompok peternak Mandiri Sejahtera yang beranggotakan 7 orang di Sukorejo Gunung Pati mustahik yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir, pertama kali menjadi seorang *mustahik* mendapat keuntungan sebesar \pm Rp. 12.000.000,- dan keuntungan dari periode terakhir menerima keuntungan \pm Rp. 26.000.000,- hampir setiap tahunnya atau masa penjualan karena perkembangan hewan ternak yang berbeda dengan lokasi kandang yang berbeda.⁹⁴
- c. Kelompok usaha ternak Sukses Bersama yang beranggotakan 6 *mustahik* terletak di desa Sumurejo Gunung Pati yang sudah menjadi mustahik selama 2 tahun terakhir. pertama kali menjadi seorang *mustahik* mendapat keuntungan sebesar \pm Rp. 9.000.000,- dan keuntungan dari

⁹³ Bapak Mustafa, Ketua Kelompok Ternak Sumber makmur Program Sentra Ternak BAZNAS Kota Semarang 02/02/2019

⁹⁴ Bapak Amsori, Ketua Kelompok Ternak Mandiri Sejahtera Program Sentra Ternak BAZNAS Kota Semarang 02/02/2019

periode terakhir menerima keuntungan ± Rp. 15.000.000,- hampir setiap tahunnya. Hal itu di sebabkan tingginya modal yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang dan jumlah anggota yang melakukan program tersebut.⁹⁵

Pengelolaan zakat yang tepat, profesional dan akuntabel akan mampu mendayagunakan zakat serta akan memberikan efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian terutama dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dampak-dampak positif yang diberikan kepada lingkungan dan bidang-bidang lainnya di daerah sekitar pelaksanaan program zakat produktif sesuai dengan konsep *multiplier effect* yang merupakan konsep mengkaji tentang suatu dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu baik positif maupun negatif sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan tersebut. Adapun beberapa dampak nyata yang diberikan kepada lingkungan adalah:

1. Berkurangnya jumlah pengangguran yang diserap oleh beberapa usaha yang memerlukan pekerja tambahan demi berlangsungnya usaha.
2. Meningkatnya jumlah permintaan daging oleh usaha bakso harian kepada penjual daging di desa tersebut.
3. Meningkatnya jumlah permintaan tanah liat sebagai bahan utama pembuatan bata.

⁹⁵ Bapak Mustafid, Ketua Kelompok Ternak Sukses Bersama Program Sentra Ternak BAZNAS Kota Semarang 02/02/2019

4. Meningkatnya jumlah permintaan bahan-bahan makanan pada warung kecil oleh penjual usaha makanan.
5. Para peternak kecil merasa sangat terbantu karena ada yang dapat menyalurkan kambing mereka ketika lebaran haji dan juga ada yang ingin membeli bibit kambing yang mereka miliki.
6. Permintaan pupuk dan juga bahan makanan untuk hewan ternak semakin meningkat.
7. Peternak kambing yang mencari rumput dapat menjaga kebersihan lingkungan juga regenerasi struktur tanah, dan masih ada banyak lagi keuntungan dan dampak positif dari program ini.

Program zakat produktif ini memang hanya bisa membantu sedikit masyarakat secara langsung namun ternyata faktanya, ada sangat banyak hal yang terbantu dan berkembang di lingkungan tersebut. Dampak seperti ini adalah dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada beberapa *mustahik* program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Semarang didapatkan beberapa pokok penting dalam pelaksanaan program ini. Para *mustahik* perlu lebih banyak melakukan observasi tentang jenis usaha apa yang akan dilakukannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasar yang diperlukan sehingga bisa lebih siap dalam menjalankan usahanya. Kurangnya Sumber daya manusia

dalam BAZNAS Kota Semarang membuat sedikit kesulitan dalam melakukan pembinaan ataupun kontrol terhadap usaha yang dilakukan oleh seluruh mustahik sehingga membuat adanya senjang mengenai pembinaan dan kontrol yang lebih serius pada program tertentu.

Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Setiap program pendayagunaan zakat produktif ini tentunya memberikan hasil berupa peningkatan pendapatan ekonomi pada mustahik, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Dari seluruh program ini, Sentra Ternak merupakan program yang memberikan hasil peningkatan pendapatan yang paling signifikan dengan dikarenakan adanya pembinaan dan kontrol yang lebih fokus terhadap program ini. Program Bina Mitra Mandiri merupakan program yang memberikan peningkatan yang rendah dari program sentra ternak, hal ini dikarenakan *mustahik* hanya mendapat bantuan pinjaman modal dan bebas untuk digunakan sebagai usaha apa saja, sehingga setelahnya kurang mendapat pembinaan dan kontrol yang rutin membuat usaha yang dilakukan jadi berjalan kurang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan peran zakat produktif dalam peningkatan pendapatan *mustahik* di BAZNAS Kota Semarang, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat produktif yang terjadi di BAZNAS Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik melalui program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak, namun. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan BAZNAS Kota Semarang menggunakan sistem pendistribusian zakat produktif disamping dengan sistem zakat konsumtif, dengan harapan dengan adanya program ini masyarakat lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program zakat produktif ini *mustahik* mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Hal itu menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha *mustahik*.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan tesis ini dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar program pemberdayaan ini dan pendampingannya dapat berjalan lebih efektif maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh anggota penerima zakat produktif.
2. BAZNAS Kota Semarang hendaknya mengadakan pelatihan atau pembinaan sebulan sekali kepada penerima manfaat zakat produktif, agar mustahik menjadi lebih baik lagi dalam berwirausaha.
3. BAZNAS Kota Semarang diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan, dan motivasi kepada mustahik dalam dunia usaha sehingga mereka lebih terpacu dalam berwirausaha.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Ridha-Nya, memberikan lindungan dan bimbingan-Nya serta memberikan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Peran Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan *Mustahik* (studi kasus di BAZNAS kota Semarang)”.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1).
- Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006, cet. 2).
- Beik, Irfan Syauqi, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republik, *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan – Vol II* 2009.
- Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI.Press), 1993).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Fajar Mulia, 2002).
- Didin Hafidhuddin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*",(Jakarta: Gema Insani,2002).
- Dokumentasi BAZNAS Tahun 2018.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011*.
- H. Idri, *hadis Ekonomi*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- <http://www.baznaskotasemarang.com> diakses pada 6 Januari 2019.
- <http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html> oleh Hakam Ahmed EJ.Chudrie.
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).

- Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002).
- Khoironi, Nurhadi, Pengaruh Jumlah Wirausaha Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Sebagai Variabel Intervening di Eks Karasidenan Besuki, *Jurnal, Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember* 2015.
- Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, *Jurnal El- Qist* Vol. 5 No. 1. April 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo, Persada).
- Mahmud Yunus, “*Kamus Arab-Indonesia*”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema Pentafsiran Al-Qur’an, 1973).
- Mahyu Danil, “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*”, *Jurnal Ekonomi K, Universitas Al Muslim*.
- Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000).
- Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998).
- Munawir.S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2007).

- Najib, Abdul, *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial)*, Yogyakarta: Semesta Ilmu 2016.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 34.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- R. Soediro Mangundjojo, *Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral, 1999).
- Rahmayanti, Annisa, *Efisiensi Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zakat Di Indonesia: Studi Kasus PKPU, Rumah Zakat Dan BNMUIS BNI*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ridwan, Muhammad dan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang, Bahtera Press, 2006.
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2).
- Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12).

Suparlan, Parsudi, *Kemiskian di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 1993.

Winarno Surahkamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hal. 139.

www.bappenas.go.id

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Amil BAZNAS Kota Semarang

1. Bagaimana latar belakang berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang?
3. Apa tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kota Semarang?
4. Bagaimana etos kerja BAZNAS Kota Semarang?
5. Adakah susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang?
6. Bagaimana program kerja BAZNAS Kota Semarang?
7. Bagaimana fungsi keengurusan di lapangan?
8. Daerah apa saja yang merupakan wilayah kerja BAZNAS Kota Semarang?
9. Bagaimana perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang?
10. Bagaimana bentuk pengorganisasian yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang?
11. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang?
12. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan dengan zakat?
13. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Semarang?
14. Bagaimana mekanisme pencairan dana zakat produktif

dalam program Semarang makmur?

15. Apa tujuan dengan adanya program Semarang makmur?
16. Apakah syarat menjadi anggota / penerima dana zakat produktif dalam program Semarang makmur?
17. Bagaimana prosedur pelaksanaannya

B. Wawancara Dengan Muzakki

1. Untuk menyalurkan ZIS Anda di BAZNAS Kota Semarang apakah karena kerelaan atau karena ada anjuran khusus dari pemerintah kota?
2. Menurut Anda apakah BAZNAS Kota Semarang telah mensosialisasikan ZIS dengan optimal?
3. Menurut Anda, apakah peran ZIS dapat menanggulangi kemiskinan?
4. Apa saran dan usulan Anda untuk BAZNAS Kota Semarang?

C. Wawancara Dengan Mustahik

1. Menurut Anda, apakah bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Semarang efektif membantu kesulitan Anda?
2. Dana bantuan dari BAZNAS Kota Semarang lebih sering digunakan untuk apa?
3. Apakah Anda pernah disosialisasikan tentang bantuan zakat produktif?
4. Apa saran dan usulan Anda untuk BAZNAS Kota

Semarang?

5. Apakah saudara/ bapak/ ibu menerima dana zakata produktif dalam program bina mitra mandiri atau sentra ternak dari BAZNAS Kota Semarang?
6. Berapa nominal dana yang ibu/bapak terima?
7. Bagaimana pihak BAZNAS mengontrol/melakukan pembinaan terhadap usaha bapa/ibu?
8. Bagaimana mekanisme perjanjian / akad dalam program ini?

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN BINA MITRA
MANDIRI
BAZNAS KOTA SEMARANG
TAHUN 2017 - 2018**

NO	Nama Mustahik	Alamat Rumah	Dana yang Diterima	Waktu peminjaman
1	Didit Supriyadi	Jl.Tampomas Dalam, Petompon Gajahmungkur	Rp.1.000.000	Maret
2	Sri Mulyani	Jl.Pandansari III, Sawah Besar Gayamsari	Rp. 1.000.000	
3	Adi S.Kurniawan	Jl.Pancakarya, Rejosari Semarang Timur	Rp. 1.000.000	
4	Sulik TB	Jl.Sedana, Bugangan Semarang Timur	Rp. 750.000	
5	Suyati	Jl.Segaran I/29, Purwoyoso Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
6	Suhartini	Jl.Segaran I/31, Purwoyoso Ngaliyan	Rp. 500.000	
7	Mami	Jl.Segaran Baru Rt.05, Purwoyoso Ngaliyan	Rp. 1.500.000	
8	Sunarti	Jl.Segaran Baru Rt.05/XI Purwoyoso Ngaliyan	Rp. 1.000.000	
9	Surtinah	Jl.Segaran I/29 Rt.01/XI Purwoyoso Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
10	Nafsiyah	Jl.Segaran Baru Rt.05/XI Purwoyoso Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
11	Baeiq Saodah	Jl.Segaran Baru Rt.05/XI Purwoyoso Ngaliyan	Rp. 1.000.000	April
12	Mawarti	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
13	Musthofiyah	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
14	Ika Noviasari	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 2.000.000	

NO	Nama Mustahik	Alamat Rumah	Dana yang Diterima	Waktu peminjaman
15	Marhamah	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 1.750.000	
16	Sukismah	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 1.000.000	
17	Kamari	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
18	Mukhlisin	Bringin Rt.03/I Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
19	Sunarto	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 1.750.000	
20	Dahuri Purwoko	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
21	Susanti	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 1.500.000	
22	Toyyibah	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 1.000.000	
23	Rohbiyah	Tambakaji Rt.02/VIII Ngaliyan	Rp. 1.000.000	
24	Sapinah	Tambakaji Rt.02/VIII Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
25	Asih Lestari	Tambakaji Rt.02/VIII Ngaliyan	Rp. 1.000.000	Mei
26	Nafiah	Tambakaji Rt.01/VIII Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
27	Sumijah	Bringin Rt.04/I Ngaliyan	Rp. 1.750.000	
28	Nur Cholis	Bringin Rt.03/I Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
29	Ahmad Susiyanto	Bringin Rt.04/I Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
30	Mujiati	Kradenan Baru Rt.02/III Bendan Duwur	Rp. 2.000.000	
31	Pristiyowati	Tugurejo Rt.06/III Tugu	Rp. 1.500.000	
32	Izzudin	Pedurangan Tengah Rt.02/III Bendan Duwur	Rp. 2.000.000	Juni
33	Turmudi	Jl.WR. Supratman Rt.01/I Pedurangan	Rp. 2.000.000	

NO	Nama Mustahik	Alamat Rumah	Dana yang Diterima	Waktu peminjaman
34	Kalsumi	Kel. Gunungpati Kec.Gunungpati	Rp. 1.500.000	
35	Sri Supadmi Erinigtyas	Barusari Semarang Selatan	Rp. 2.000.000	
36	Yusaanto	Gondomono Bululor Semarang Utara	Rp. 1.750.000	
37	Tri Lestari	Sendangguwo Tembalang	Rp. 2.000.000	
38	Samsul Setiawan	Parangkusumo Tlogosari kulon Pedurangan	Rp. 1.750.000	
39	Suta Riakudu	Jl.Dadapsari Semarang Utara	Rp. 2.000.000	
40	M. Rokhim	Pedurangan Kidul Pedurangan	Rp. 2.000.000	
41	Muzdalifah	Pandean Lamper rw.10 Gayamsari	Rp. 2.000.000	
42	Mustakim	Pandean Lamper rw.10 Gayamsari	Rp. 1.750.000	
43	Joko Setiyono	Jl.Wonomulyo Mukti Barat Tlogomulyo Pedurangan	Rp. 2.000.000	
44	Suparti	Jl.Ngadirgo Mijen	Rp. 2.000.000	
45	Nur Indriyani	Jl.Puri Pudakpayung Banyumanik	Rp. 2.000.000	
46	Beti Alfiah	Jl.Saptamarga III rw.X Jangli Tembalang	Rp. 1.750.000	
47	Suwarni	Jl. Bima I no.76 Pendikan Lor Semarang Tengah	Rp. 1.000.000	
48	Saidah	Petempen Selatang 346 Semarang Tengah	Rp. 1.500.000	
49	Munfariah Andriyanti	Jl.Kembangsari 1048A Semarang Tengah	Rp. 2.000.000	
50	Darmi	Jl.Pergiwati rt.05/VI Bulu Lor Semarang Utara	Rp. 1.500.000	
51	Agus Yulianto	Jl.Tambakmulyo Rt.04/XIV Kel.Tanjungmas Smg Utara	Rp. 2.000.000	

NO	Nama Mustahik	Alamat Rumah	Dana yang Diterima	Waktu peminjaman
52	Puji Lestari	Jl.Karangroto Rt.05/V Genuk	Rp. 2.000.000	
53	Siti Robiah	Jl.Taman Watulawang Timur Rt.04/VIII Gajahmungkur	Rp. 1.500.000	
54	Nyoto Prayoto	Jl.Bukit Ungaran Permai Semarang	Rp. 2.000.000	
55	Memunah	Jl.Prembean No.888 Rt.03/V Semarang Tengah	Rp. 2.000.000	Agustus
56	Poniyem	Jl.Kembangpaes 1040 Rt.03/V Kembangsari Smg Tengah	Rp. 1.000.000	
57	Sri Maryanti	Jl.Cerme Raya No.4 Lamper Tengah Smg Selatang	Rp. 2.000.000	
58	Kusmiyati	Jl.Tambak Dalam I Rt.03/III Kel.Sawah Besar	Rp. 1.750.000	
59	Kasmadi	Jl.Tambak Dalam I Rt.04/III Kel.Sawah Besar	Rp. 2.000.000	
60	Heru Handiko	Jl.Tambak Dalam I Rt.03/III Kel.Sawah Besar	Rp. 2.000.000	
61	Masmiqhan	Jl.Tambak Dalam I Rt.03/III Kel.Sawah Besar	Rp. 2.000.000	
62	Supriyaningsih	Jl.Karanganyar Rt.03/V Kel.Gunungpati	Rp. 2.000.000	
63	Muzaroah	Parangkusumo Tlogosari kulon Pedurungan	Rp. 2.000.000	
64	Sri Sukanti	Jl.Pergiwati rt.05/VI Bulu Lor Semarang Utara	Rp. 1.500.000	
65	Uswatun Hasanah	Bringin Rt.04/I Ngaliyan	Rp. 2.000.000	
66	Muthoharoh	Kradenan Baru Rt.02/III Bendan Duwur	Rp. 2.000.000	
67	Ali Mashadi	Kel. Pandean Lamper Gayamsari	Rp. 2.000.000	September
68	Masroah	Kel. Gunung Pati Kec. Gunung Pati Semarang	Rp. 1.000.000	

NO	Nama Mustahik	Alamat Rumah	Dana yang Diterima	Waktu peminjaman	
69	Fatimah	Kel. Gunung Pati Kec. Gunung Pati Semarang	Rp. 1.750.000		
70	Kusminah	Kel. Gunung Pati Kec. Gunung Pati Semarang	Rp. 2.000.000		
71	Juratemi	Jl.Pergiwati rt.05/VI Bulu Lor Semarang Utara	Rp. 2.000.000		
72	Sutiyo	Jl.Prembean No.68 Rt.01/IV Semarang Tengah	Rp. 1.000.000		
73	Sumali	Parangkusumo Tlogosari kulon Pedurungan	Rp. 1.750.000		
74	Masriah	Jl.Dadapsari Semarang Utara	Rp. 2.000.000		
75	Watini	Jl.Dadapsari Semarang Utara	Rp. 1.500.000		
76	Siti Rukmi	Jl.Dadapsari Semarang Utara	Rp. 2.000.000		
77	Triasih	Jl.Dadapsari Semarang Utara	Rp. 1.500.000		
78	Masriah	Jl. Bima I no.76 Pendikan Lor Semarang Tengah	Rp. 2.000.000		
79	Mahfud	Jl.Prembean No.888 Rt.03/V Semarang Tengah	Rp. 1.000.000		
80	Karsidah	Ds Bringinsari Rt 04 Rw 02 Kecamatan Sukorejo Semarang	Rp. 2.000.000		Oktober
81	Muhtar	Parangkusumo Tlogosari kulon Pedurungan	Rp. 1.250.000		
82	Eko Sugihartono	Kel. Pandean Lamper Gayamsari	Rp. 1.500.000		
83	Purwanto	Kel. Pandean Lamper Gayamsari	Rp. 1.500.000		
84	Kristianingsih	Kel. Pandean Lamper Gayamsari	Rp. 750.000		
85	M Jupri Suwito	Kel. Pandean Lamper Gayamsari	Rp. 750.000	November	

NO	Nama Mustahik	Alamat Rumah	Dana yang Diterima	Waktu peminjaman
86	Mahfud	Jl.Puri Pudukpayung Banyumanik	Rp. 1.500.000	
87	Karsidah	Jl.Saptamarga III rw.X Jangli Tembalang	Rp. 1.500.000	
88	Muhtar	Jl. Bima I no.76 Pendidikan Lor Semarang Tengah	Rp.1.000.000	
89	Siti Rohmah	Jl. Bima I no.76 Pendidikan Lor	Rp. 2.000.000	
90	Ida Maslikah	Semarang Tengah	Rp. 2.000.000	
91	Titik Nur Halimah	Jl.Tambakmulyo Rt.04/V Kel.Tanjungmas Smg Utara	Rp. 2.000.000	
92	Nurul Hidayah	Jl.Tambakmulyo Rt.04/V Kel.Tanjungmas Smg Utara	Rp. 2.000.000	
93	Ahmad Ulil Albab	Jl.Tambakmulyo Rt.04/V Kel.Tanjungmas Smg Utara	Rp. 1.750.000	
94	Yono	Jl.Tambakmulyo Rt.04/VI Kel.Tanjungmas Smg Utara	Rp. 2.000.000	
95	Solekan	Jl.Tambakmulyo Rt.04/V Kel.Tanjungmas Smg Utara	Rp. 2.000.000	
96	Ahmad Muslikun	Ds Bringinsari Rt 04/II Kecamatan Sukorejo Semarang	Rp. 1.250.000	Desember
97	Masroah	Ds Bringinsari Rt 04/II Kecamatan Sukorejo Semarang	Rp. 2.000.000	
98	Mursiyah	Ds Bringinsari Rt 04/II Kecamatan Sukorejo Semarang	Rp. 1.750.000	
99	Kel. Gunungpati (12)	Kel. Gunungpati Kec Gunungpati Semarang	Rp. 24.000.000	Maret
100	Kel Tambakrejo (8)	Kel Tambak Rejo Gayamsari	Rp. 15.000.000	Maret
101	Kel Sembungharjo (9)	Kel Sembungharjo Genuk	Rp. 18.000.000	Maret

NO	Nama Mustahik	Alamat Rumah	Dana yang Diterima	Waktu peminjaman
102	Kel Rejosari (11)	Kel Rejosari	Rp. 21.000.000	Juni
103	Kel. Rowosari Tembalang (10)	Kel. Rowosari Tembalang	Rp. 19.250.000	Juli
104	Kel. Sukorejo (8)	Kel. Sukorejo Gunung Pati	Rp. 17.000.000	September
105	Kel. Jatirejo (11)	Kel. Jatirejo Gunung Pati	Rp. 22.000.000	September
106	Kel. Tlogosari (12)	Kel. Tlogosari Pedurungan	Rp. 24.000.000	Oktober
Jumlah			Rp. 322.750.000	

SURAT PERJANJIAN
PROGRAM BINA MITRA MANDIRI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG

Pada Hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas (12-03-2015), telah ditandatangani Perjanjian Program Bina Mitra Mandiri dari BAZNAS Kota Semarang kepada Didiet Supriyadi, Jl. Tampomas Dalam VIII/15, Petompon, Gajahmungkur, Semarang; kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : MUHAMMAD ASYHAR, S.Sos.I.
Jabatan : Manager Kantor BAZ Kota Semarang; yang dalam hal ini bertindak atas nama lembaga dan untuk selanjutnya disebut PIHAK I;

II Nama :
Alamat :

1. Bahwa PIHAK I telah memberikan pinjaman uang sebesar () rupiah);
2. Pinjaman tersebut adalah untuk keperluan Modal Usaha
3. Bahwa penyerahan sebagaimana pada butir 1 di atas, dilakukan secara tunai;
4. Bahwa PIHAK II telah menerima pinjaman uang Rp. () rupiah) sebagaimana tersebut di atas yang untuk selanjutnya akan digunakan untuk Modal Usaha Pengembangan Jualan ;
5. Bahwa PIHAK II akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada PIHAK I secara utuh tanpa bagi hasil dengan cara angsuran;
6. Besar angsuran perbulan sebesar Rp. () () rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan, ditambah dengan infak;

7. PIHAK II membayar angsuran di mulai pada bulan sampai bulan

8. Pembayaran angsuran paling lambat pada tanggal setiap bulannya;

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I

PIHAK II

MUHAMMAD ASYHAR, S.Sos.I.

Saksi-saksi :

1. TRI MURSITO, A.Md.

2. AHMAD MUHTADIN, S.HI.

DOKUMENTASI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF



Kelompok usaha beton dan kelontong bata



Penerima bantuan pinjaman untuk usaha warung makan



Penerima bantuan pinjaman untuk usaha bakso keliling



Penerima bantuan pinjaman untuk usaha warung makan dan Gorengan



Kelompok usaha ternak Sumber makmur



Kelompok usaha ternak Mandiri Sejahtera

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang membuat daftar riwayat hidup ini:

Nama Lengkap : Abid Al Mahzumi
Tempat,Tanggal Lahir : Lamongan, 6 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds Wedoro Rt 01 Rw 01 Kec. Glagah
Kab. Lamongan Jawa Timur
No. Hp : +6285645345222
Email : abidmahzumi91@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Hidayah, Wedoro, Lamongan, Tahun 1998- 2004
2. SMPN 2 Paciran, Lamongan, Tahun 2004-2007
3. KMI Gontor, Ponorogo, Tahun 2007- 2010
4. S1 UNISKA Kediri, Tahun 2011 - 2015
5. Fakultas/ Jurusan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bahasa Inggris
6. S2 UIN Walisongo Semarang, Tahun 2016 - Sekarang
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan kepada yang berkepentingan harap maklum adanya.

Semarang, 23 Januari 2018

Penulis

Abid Al Mahzumi